

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Ilmu Pertahanan

4.1.1 Manajemen Pertahanan

Reformasi 1998 tidak saja berimbas secara politik namun juga terhadap fungsi militer di Indonesia. Diawali Instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI, kemudian diputuskan Undang- undang (UU) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan tugas TNI adalah operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Menurut UU TNI pasal 7 sebagai berikut:

- a. Tugas dan fungsi peran TNI untuk mengatasi gerakan bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata.
- b. Mengatasi aksi terorisme dan mengamankan wilayah perbatasan.
- c. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
- d. Membantu tugas pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, mengamankan presiden dan wakilnya beserta keluarga.
- f. Memberdayakan wilayah pertahanan sesuai sistem kekuatan pertahanan semesta, membantu menanggulangi akibat bencana alam, kemanusiaan, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
- g. Membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dalam Buku Putih Pertahanan 2015 dinyatakan bahwa pembangunan pertahanan negara ditujukan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan yang minimal (*minimum essential*)

forces/MEF) dalam jangka panjang. Pembangunan pertahanan termasuk sistem dan strategi pertahanan, kapabilitas dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pembanguan teknologi pertahanan, dan komponen cadangan pertahanan serta komponen pendukungnya. Kegiatan pertahanan terselenggara berdasarkan perencanaan, penyusunan program dan kebijakan pertahanan nasional yang sesuai *strategic defense review* (SDR) yang terbuka dan melibatkan sipil. Secara teoritis masyarakat berhak mengetahui tahap yang lebih detail dalam proses penyusunannya.

Berdasarkan jangkauan wilayah operasi, wilayah kedaulatan, dan jumlah penduduk yang harus dilindunginya, profil kekuatan pertahanan RI meski disebut sebagai yang terbesar di dunia, sejatinya jauh lebih kecil dibanding sebagian besar negara-negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia.

Sebagai perbandingan, mengutip data *global firepower.com* Singapura dengan jumlah penduduknya empat juta jiwa memiliki personel 91.600 orang. Hal ini sebagai pertanda bahwa 1 orang prajurit Singapura dapat menjaga 43 orang penduduknya, sementara TNI memiliki 434.410 personil harus menjaga 272.229.372 jiwa penduduk artinya 1 prajurit TNI harus dapat menjaga 626 orang. Ini belum melihat geografis Indonesia yang merupakan kepulauan sehingga menjadi tantangan operasional yang tidak kecil.

Kebijakan pertahanan yang ideal atau *grand strategy* negara Indonesia pada masa transisi demokrasi banyak memperlihatkan peningkatan terutama pada penajaman visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan pertahanan. Bila dihadapkan pada amanah UUD 1945 maka kebijakan pertahanan ini belum sesuai dengan pasal 30 ayat 2 dimana

dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan pertahanan, dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Sejauh ini kebijakan pemerintah hanya merusmuskan kebijakan di bidang pertahanan saja dimana TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tapi dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 mengatur tentang sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan non militer. Bisa dikatakan bahwa ada inkonsistensi kebijakan pertahanan dimana basisnya bukanlah mengutamakan kepentingan negara, tapi lebih didasari oleh kepentingan politik, hal ini tercantum dalam ketetapan MPR No. VI dan No. VII tahun 2000 yakni tentang persepsi dan interpretasi tentang pemisahan tugas dan peran TNI dan POLRI berbeda-beda bahkan diartikan sebagai pemisahan pertahanan dengan keamanan secara hitam putih sehingga terjadi deviasi dan inkonsistensi kebijakan yang menyangkut masalah pertahanan keamanan Negara.

Dalam hal TNI AD, postur TNI AD yang ideal sebagai personil kekuatan angkatan darat harus dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap untuk menunjang tugasnya. Hal ini berbeda dengan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang lebih mengandalkan ketergantungan akan alat utama sistem persenjataan. Sebagai matra yang mengandalkan mobilitas, TNI AD idealnya didukung kendaraan pengangkut personil berlapis baja dengan jumlah yang cukup. Saat ini Indonesia memiliki keterbatasan APC. TNI AD hanya memiliki 386 APC jenis ranpur Anoa, bandingkan dengan Singapura yang didukung APC Terrex 8x8 buatan Amerika Serikat berjumlah 435 unit dan *Cadillac Gage V 4x4* berjumlah 527

unit.

Untuk mencapai kekuatan ideal, TNI membutuhkan peningkatan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), pemeliharaan alutsista, pengembangan teknologi alutsista, kesejahteraan militer, pemberian tunjangan tambahan untuk tugas militer secara khusus yang dalam hal ini tercermin pada anggaran pertahanan yang menurut Nichole Ball dipengaruhi sejumlah hal:

- a. Pengaruh dari konflik eksternal: potensi konflik Laut China Selatan antara China dan negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Jepang yang didukung Amerika Serikat-Australia. Maupun potensi konflik permasalahan batas negara di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan seluruh negara anggota ASEAN
- b. Kebutuhan keamanan internasional: potensi kerusuhan nasional, masih adanya kekuatan separatisme di Papua yang menguat, proses demokrasi yang rentan berujung kerusuhan sipil
- c. Faktor ekonomi: krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 mengakibatkan jumlah anggaran untuk pertahanan militer dan negara menjadi berkurang. Tren pasar senjata yang semakin menguntungkan Indonesia sebagai pembeli, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengakibatkan jumlah anggaran militer pertahanan negara Indonesia menjadi naik.
- d. Pengaruh kekuatan-kekuatan lain di dunia: salah satu alenia UUD 1945 adalah ikut serta dalam penjagaan dan pemeliharaan perdamaian dunia.
- e. Pengaruh militer itu sendiri: kondisi militer Indonesia pasca reformasi dan krisis moneter tahun 1998 sangatlah menurun dari segi kapabilitas, jumlah alat persenjataan

dan anggaran militernya. Sejumlah konflik menyebabkan kesadaran dari TNI untuk semakin professional.


Meski demikian tidak dapat dimungkiri, dengan keterbatasan perekonomian maka pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan meningkatkan kesejahteraan militer, pengadaan alutsista baru berdasarkan prinsip MEF, serta untuk pemeliharaan alat utama system persenjataan. Dalam pengadaan alutsista, Pemerintah harus selalu mempertimbangkan pembelian barang dari luar negeri ataukah menggunakan anggaran tersebut untuk mengembangkan industri dalam negeri dalam bidang pertahanan karena negara harus memikirkan penggunaan dana APBN di mana di dalamnya terdapat porsi dana pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan yang lain.

4.1.2 Ekonomi Pertahanan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan institusi negara yang diberi mandat untuk mengurus bidang pertahanan. Sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan, Kemhan memiliki tugas pokok berupa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi, perencanaan, potensi dan kekuatan pertahanan. Untuk mendukung tugas pokok tersebut, Kemhan menyusun dan menetapkan program prioritas meliputi: peningkatan kekuatan pertahanan, modernisasi alutsista/non alutsista dan profesionalisme prajurit, serta kesiapan operasi matra darat, laut dan udara secara integratif.

Untuk melaksanakan program prioritas tersebut, Kemhan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup memadai agar target dan sasaran output bidang pertahanan dapat tercapai. Secara nominal, anggaran pertahanan mengalami kenaikan. Namun, rasio terhadap PDB sejak krisis, pada tahun 2004 terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2008 berada pada rasio 0,79% terhadap PDB. Namun terdapat perbaikan, semenjak tahun 2010 rasio anggaran mulai meningkat.

Selama kurun waktu 2010-2022, anggaran belanja Kemhan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 4.1). Anggaran tertinggi dicapai pada 2021 sebesar Rp137,3 triliun dan terendah pada 2010 sebesar Rp42,4 triliun. Hanya pada 2014, 2016, 2018 dan 2022 alokasi anggaran Kemhan mengalami kontraksi masing- masing sebesar minus 1,7%, minus 3,3%, minus 9% dan minus 8,4%. Secara rata-rata anggaran belanja Kemhan tumbuh positif 9,5 persen pertahun atau naik dari Rp42,4 triliun pada 2010 menjadi Rp125,8 triliun pada 2022.



**Gambar 4. 1 Realisasi Anggaran Belanja Kemhan 2010-2022
(Triliun Rupiah)**

Sumber: LKPP dan NK APBN, diolah. *) Pagu APBN 2021, **) Pagu Indikatif 2022

Realisasi output dari belanja prioritas Kemhan sejak 2015-2019 menunjukkan kontraksi yang cukup tajam (tabel 4.1). Terdapat 477 capaian output prioritas ditambah 16,9 juta butir amunisi pada 2015. Pada 2016, jumlah realisasi output prioritas turun sangat tajam sebesar minus 81,13%. Hingga 2018, output prioritas hanya terealisasi 10 unit dan 236 ribu butir amunisi atau terjadi penurunan masing-masing menjadi minus 82,46% (*year on year*) dan minus 93,5%. Secara rata-rata, output prioritas Kemhan mengalami kontraksi yang sangat tajam atau minus 48% (di luar pengadaan amunisi) sedangkan pengadaan amunisi minus 66%. Meskipun demikian, pada 2019 kembali menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Tabel 4. 1 Capaian dan Target Per Jenis Output

No	Jenis Output Prioritas	Capaian (Realisasi)					Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dukungan Pengadaan Alutsista (Paket)	34	35	11	2	1	5	5	2
2	Dukungan Pengadaan Amunisi Kaliber Kecil (Juta Butir)	16.9	7.63	2.67	3.63	0.236	0.236	13 (Kegiatan)	13 (Kegiatan)
3	Dukungan Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur (Unit) KRI, KAL, Alat Apung dan	65	24	14	3	18	12	12	5
4	Ranpur/Rantis Matra Laut (Unit)	315	11	28	2	12	14	14	10
5	Peningkatan Kesiapan Pesawat Udara (Unit)	63	20	4	3	4	4	4	3

Sumber: NK APBN 2021 dan KEM PPKF 2022


Anggaran belanja pertahanan Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia termasuk di ASEAN. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Stockholm International Peace Reserach Institute* (SIPRI, 2020), menunjukkan bahwa belanja militer Indonesia hanya 0,86% PDB sedangkan negara-negara ASEAN lainnya sudah di atas 1% PDB seperti Filipina (1,01%), Malaysia (1,14%), Thailand (1,47%), Singapura (3,2%) dan Brunai Darussalam (4,1%) dari PDB).

Sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara yang berkonflik di Laut China Selatan maupun potensi ancaman konflik di dalam negeri, Indonesia seharusnya mengejar ketersediaan alutsista yang sesuai dengan target *Minimum Essential Force* (MEF). Jika mengacu pada pemenuhan MEF, maka pemerintah bersama DPR RI harus memiliki *political will* untuk meningkatkan alokasi belanja pertahanan minimal di atas 1% PDB per tahun.

Dari alokasi anggaran pertahanan tersebut, sekitar 70% merupakan anggaran rutin (belanja barang dan belanja pegawai), sedangkan untuk pembangunan pertahanan hanya sekitar 30% (belanja modal). Penyediaan anggaran militer oleh negara dianggap tidak mencukupi kebutuhan dalam pengadaan alat utama persenjataan (alutsista). Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, kenaikan nilai nominal anggaran pertahanan sebenarnya terjadi pada anggaran rutin, sementara kenaikan anggaran pembangunan kekuatan pertahanan jumlahnya sangat kecil sehingga kenaikan tersebut tidak memberikan efek signifikan terhadap pembangunan kekuatan.

Dari data yang didapat, anggaran belanja Kemhan hingga 2020 masih didominasi oleh belanja pegawai (Gambar 4.2). Di tengah keterbatasan alokasi anggaran untuk pengadaan alutsista, justru anggaran untuk belanja pegawai menunjukkan peningkatan

per tahun. Selama periode 2016-2020, rata-rata alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp45,8 triliun (40,3%), belanja barang Rp38,4 triliun (33,8%) dan belanja modal Rp29,5 triliun (26%). Dengan demikian halnya jika dilihat dari sisi pertumbuhan, alokasi anggaran belanja pegawai juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan modal. Anggaran belanja pegawai tumbuh lebih tinggi rata-rata.



Gambar 4. 2 Realisasi Per Jenis Anggaran Belanja Kemhan

Sumber: Hasil Audit BPK RI dan *) Perpres 72 Tahun 2020

Alokasi anggaran belanja pertahanan hingga saat ini masih menempatkan Matra Darat (TNI AD) sebagai institusi pertahanan dengan alokasi anggaran belanja terbesar dibandingkan dengan Matra Laut (TNI AL) maupun Matra Udara (TNI AU). Sejak 2010, rata-rata alokasi anggaran Matra Darat sebesar Rp38,05 triliun (39%), diikuti Matra Laut Rp13,76 triliun (14%) dan Matra Udara Rp11,37 triliun (12%).

Anggaran belanja Matra Darat tumbuh 12,63% per tahun atau naik dari Rp19,3 triliun pada 2010 menjadi Rp56,3 triliun pada 2019. Meskipun anggaran Matra Laut tumbuh lebih tinggi (12,85% per tahun) dibanding Matra Darat, namun mengalami fluktuasi selama periode 2010-2019 dengan realisasi anggaran tertinggi dicapai pada

2017 sebesar Rp21,9 triliun.

Dengan kondisi anggaran tersebut, pencapaian pembangunan alutsista TNI dalam program MEF dari renstra I hingga renstra II untuk kekuatan tiga matra pertahanan, yang juga menunjukkan kondisi kekuatan alutsista Indonesia pada posisi belum ideal.

NO	URAIAN	KONDISI SEBELUM MEF	MEF-I 2010-2014		MEF-II 2015-2019				MEF-III 2020-2024					POSTUR IDEAL			
			JUMLAH		RENC		CAPAI		JUMLAH		RENC		CAPAI			JML	% (B/15)
			s.d. MEF-I	s.d. MEF-I (4/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (4+7)	s.d. MEF-II 11 Des 2018 (8/12)	RENC	CAPAI	s.d. MEF-III	CAPAI	s.d. MEF-III				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	TNIAD			64,89%				74,62%								49,33%	
	a. Senjata Ringan	92.155	613.043	84,73%	128.417	36.019	649.062	89,70%			723.564			783.462	82,85%		
	b. Meriam / Roket / Rudal	962	1.144	84,49%	3.035	227	1.371	101,26%			1.354			2.162	63,41%		
	c. Ranpur	1.321	1.641	43,90%	730	359	2.000	53,50%			3.738			4.858	41,17%		
	d. Pesawat Terbang	67	104	46,43%	77	17	121	54,02%			224			1.224	9,89%		
2	TNIAL			55,55%				68,72%							45,47%		
	a. KRI	144	146	80,22%	46	35	161	88,46%			182			262	61,45%		
	b. Kapal Selam	2	2	25,00%	3	2	4	50,00%			8			12	33,33%		
	c. Pesawat Udara	62	72	72,00%	16	13	85	85,00%			100			160	53,13%		
	d. Ranpur Manir	413	440	44,99%	46	0	503	51,43%			978			1.481	33,96%		
3	TNIAU			43,97%				44,40%							32,64%		
	a. Pesawat	211	261	75,87%	301	6	267	77,62%			344			469	56,93%		
	b. Radar	17	20	62,50%	27	0	20	62,50%			32			32	62,50%		
	c. Rudal	0	0	0,00%	18	0	0	0,00%			72			96	0,00%		
	d. PSU	20	24	37,50%	36	0	24	37,50%			64			216	11,11%		
	Prosentase		41,92%	54,80%			62,58%								42,48%		

Gambar 4. 3 Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024

4.2 Industri Pertahanan

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian kepada industri pertahanan dalam negeri dengan membentuk tim, dewan dan badan yang pada prinsipnya untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional. Pembentukan tim, dewan, dan badan dilakukan dengan beberapa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 1980 tentang Tim Pembina Industri Hankam, Nomor 6 Tahun 1984 tentang Dewan Pembina Industri Strategis, Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pembina Industri Strategis, Nomor 56 Tahun 1989 tentang Dewan Pembina Industri Strategis, Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola BUMN dan Penetapan PT Bahana Pakarya Industri Strategis

(BPIS) Persero. Krisis ekonomi dan demokratisasi menyebabkan pada tahun 2001, PT BPIS dibubarkan namun upaya revitalisasi Industri Pertahanan tidak berhenti melalui pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu amanat Undang-undang tersebut adalah pembentukan KKIP yang kemudian dikukuhkan dengan Keppres nomor 59 tahun 2013.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri pertahanan Keamanan menjadi tonggak pembentukan industri pertahanan di Tanah Air. Bernaung di dalamnya suatu wadah yang disebut badan usaha milik negara industri strategis (BUMNIS). menetapkan industri pertahanan bidang kedirgantaraan ditangani PT Dirgantara Indonesia (dulu PT IPTN), bidang kemaritiman ditangani PT PAL, bidang persenjataan dan amunisi ditangani PT Pindad, dan bidang bahan peledak ditangani PT Dahana. Keempat industri strategis tersebut merupakan bagian dari sepuluh industri strategis, yang juga meliputi PT Inka (Industri Kereta Api), PT Inti (telekomunikasi), PT Krakatau Steel (baja), PT Boma Bisma Indra (*container* dan peralatan ekspor), PT Barata (mesin disel), dan PT LEN (elektronik). (Kementerian Pertahanan, 2011).

Dari 10 BUMNIS tersebut, PT. Pindad pada dasarnya merupakan salah satu representasi industri utama (pemasok utama) dari kebutuhan setiap angkatan pada institusi keamanan dalam negeri. PT. Pindad telah mampu memproduksi senjata ringan, senjata berat, amunisi kaliber kecil, amunisi kaliber besar, amunisi khusus dan kendaraan tempur.

Pemerintah berperan mendorong industri pertahanan dalam negeri efisien, kompetitif, memiliki keunggulan komparatif serta mampu memenuhi persyaratan kontrak sehingga mampu memenuhi kebutuhan pencapaian MEF (*Minimum Essential Force*) yang didukung melalui kemandirian industri pertahanan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2012 yaitu mewujudkan industri dalam produksi serta jasa pemeliharaan & perbaikan guna memenuhi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam) yang dipantau dan dievaluasi oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Pemerintah juga merilis Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, yaitu sebagai berikut:

- a. Alutsista belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri.
- b. Mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan.
- c. Adanya kewajiban alih teknologi.
- d. Jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisi politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Adanya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset paling rendah 35 %.

Berdasarkan Permenhan Nomor 17 Tahun 2014 dalam Pasal 20, Kementerian Pertahanan dan TNI wajib memaksimalkan penggunaan penyedia alutsista nasional, dengan cara sebagai berikut.

- a. Ketentuan dan syarat penggunaan alutsista hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta.
- b. Dalam proses evaluasi pengadaan alutsista harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan alutsista impor yang dijual di dalam negeri.
- c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan alutsista produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih alutsista yang memiliki komponen dalam negeri paling besar.

- d. Dalam mempersiapkan pengadaan alutsista, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Peraturan ini menunjukkan Pemerintah memiliki komitmen untuk bisa segera mewujudkan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dengan alutsista yang sudah diproduksi oleh industri-industri pertahanan dalam negeri. Hal ini akan mendorong terjadinya pergeseran ketergantungan pemenuhan kebutuhan Alutsista dari luar negeri beralih ke industri dalam negeri. Selanjutnya pemerintah secara bertahap dapat mewujudkan kemandirian Alutsista. Penegasan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri kembali ditegaskan dalam Keputusan Menteri Pertahanan No: Kep/1008/M/V/2017 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 yang merupakan pedoman bagi Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Ketetapan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dimana dalam pasal 2 butir e ditetapkan "revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan Negara.

Peneliti mendapati Pemerintah memberikan dukungan nyata dalam bentuk penyertaan modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan modal Pemerintah pusat atau daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 dijelaskan bahwa penyertaan modal negara adalah

pemisahan kekayaan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Penyertaan modal Negara dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pemerintah di bidang tertentu, penyertaan modal Negara kepada BUMN dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat tunai dan konversi. Nilai Penyertaan modal Negara yang bersifat tunai (*fresh money*) diperoleh dari proposal tambahan PMN yang diajukan oleh BUMN/ kementerian BUMN dan assessment Kementerian Keuangan atas proposal tersebut. Sementara itu PMN yang bersifat konversi, antara lain dapat berasal dari konversi utang pokok penerus pinjaman, konversi deviden atau hibah saham.

Adapun tambahan dari penyertaan modal negara kepada PT Pindad (Persero) yang telah diterima dari tahun 2012 sampai dengan 2016 yaitu sebesar Rp. 1 Triliun yang mana penyertaan tersebut dibagi ke dalam dua periode yaitu penyertaan modal sebesar Rp. 300 Miliar pada tahun 2012 yang merupakan upaya untuk mengembalikan kapasitas semula dan penambahan PMN Rp.700 Miliar pada tahun 2015 untuk penambahan kapasitas dan pengembangan lini produksi.

Tabel 4. 2 Penyertaan modal Pemerintah di PT PINDAD Persero periode 2012-2016*

No	Tahun	Penyertaan
1.	2011	297.541.650.883
2.	2012	597.541.650.883
3.	2013	597.541.650.883
4.	2014	597.541.650.883
5.	2015	1.297.542.000.000
6	2016	1.297.542.000.000

Keterangan: dalam Rupiah.

Sumber: laporan manajemen PT PINDAD (Persero)

Meski terlihat lonjakan nilai penyertaan modal pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memiliki program prioritas Nasional (*Nawacita*) yang didalamnya termuat Pembangunan Industri Pertahanan dan Keamanan, sejak 2015 sebetulnya terjadi terjadi pengendurran skema PMN bagi BUMN. Hal ini terlihat dari alokasi PMN bagi seluruh BUMN penerima.



Gambar 4. 4 Realisasi Penyertaan Modal Negara Tahun 2015-2020 (triliun rupiah)

Sumber: Sumber : LKPP dan Nota Keuangan APBN 2015-2020 (diolah)

Hal ini juga menimpa PT Pindad meskipun program prioritas Nasional (*Nawacita*) memuat Pembangunan Industri Pertahanan dan Keamanan. Dalam realisasi PMN kepada PT Pindad pada tahun 2017 hingga tahun 2018, Pemerintah melalui skema PMN hanya menyuntikkan Rp700 miliar, di mana Rp 400 miliar di antaranya untuk pembangunan lini baru perluasan pabrik Munisi Kaliber Kecil (MKK) di Divisi Munisi PT Pindad (Persero), Turen, Malang. sisanya untuk Direktorat Pengembangan Teknologi dan Direktorat Industri.

Kecilnya injeksi modal berdampak kurang positif bagi PT Pindad yang pada 2019 masuk dalam sejumlah BUMN yang mendapat penilaian merah dari Kementerian Keuangan yang menggunakan metode Z-Score untuk menghitung tingkat kesehatan keuangan BUMN. Perhitungan Z-

Score dihitung dengan dua indikator nilai profit yang mungkin akan didapat oleh pemegang saham/return on equity (ROE) dan rasio utang terhadap modal/debt to equity ratio (DER). Dalam daftar tersebut, PT Pindad memiliki ROE 7,4% sedangkan DER 3,79 sehingga memiliki Z-Score 1,02%.

4.3 Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi dimana peneliti mendapati hal-hal sebagai berikut :

4.3.1 Komunikasi

Syarat utama dalam implementasi kebijakan yang paling efektif adalah komunikasi yang kemudian diartikan sebagai proses penyampaian informasi kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaku kebijakan (*policy implementers*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami tentang isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan dengan tujuan pelaku kebijakan dapat mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi Kebijakan dalam hal pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri diatur oleh Keputusan Menteri Pertahanan No: Kep/1008/M/V/2017 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal

seperti dijelaskan dalam Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) tahun anggaran 2021 dimana meskipun sejak tahun 2016 hingga 2019 anggaran Kemenhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan diiringi kinerja penyerapan anggaran secara kumulatif sebesar 93 persen dari total pagu DIPA, kinerja penyerapan belanja pegawai hingga 99 persen, diikuti dengan kinerja penyerapan anggaran belanja barang 97 persen, namun demikian kinerja penyerapan anggaran belanja modal hanya sekitar 87 persen akibat dari proses pengadaan barang dan jasa militer yang bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) tidak dapat secara optimal dilaksanakan di tahun berjalan akibat dinamika dan kebutuhan riil terhadap alutsista produksi luar negeri.

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005- 2024 menempatkan selalu bidang pendidikan sebagai prioritas pertama dalam pembangunan nasional, diikuti oleh pembangunan infrastruktur. Sehingga penyediaan anggaran militer oleh negara dianggap tidak mencukupi kebutuhan dalam pengadaan alat utama persenjataan (alutsista). Apabila diukur dari nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB), rata-rata anggaran pertahanan dalam beberapa dekade terakhir relatif konstan, masih pada kisaran di bawah 1%.

Anggaran pertahanan riil nasional yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan alutsista, dan pembangunan kekuatan pertahanan masih berada di bawah kebutuhan minimal dibandingkan tugas-tugas pertahanan dalam negeri yang cukup berat. Hal ini semakin disadari bahwa betapa pentingnya kesiap-siagaan pertahanan, baik personel maupun alutsista (alat utama sistem persenjataan), serta dukungan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan operasi. Di sisi lain, kenyataan bahwa alutsista TNI (Tentara Nasional Indonesia) banyak yang

berusia tua, tetapi masih dipertahankan karena proses regenerasi berupa pengadaan alutsista generasi baru untuk menggantikan alutsista yang lama masih sangat lambat.

Dengan minimnya anggaran, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membangun persenjataan (*arms build-up*) yang termodern secara lengkap. Pemerintah hanya dapat melakukan pemeliharaan alutsista. *Proses arms maintenance* ini meliputi perpanjangan usia pakai alutsista (melalui upaya repowering, *retrofit*, dan *refurbishment*), pengadaan alutsista baru atau rehabilitasi alutsista yang ditujukan hanya untuk kepentingan materiil operasi, serta pengadaan sarana komunikasi untuk meningkatkan komando pengendalian di Markas Besar dan satuan-satuan tempur TNI. Pengembangan sistem pertahanan Indonesia saat ini masih diprioritaskan pada pengembangan komponen pendukung, yang ditempuh terutama dengan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI sukarela atau wajib, serta pengabdian sesuai bidang profesi dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Pengalokasian anggaran pertahanan Indonesia juga masih menghadapi hambatan struktural. Anggaran pertahanan dialokasikan untuk kepentingan belanja rutin dan belanja modal atau anggaran pembangunan. Anggaran menjadi terlihat minim karena sudah termasuk anggaran operasional rutin dan gaji didalamnya. Anggaran rutin merupakan sektor alokasi yang relatif kurang fleksibel, sedangkan alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi.

Pada sisi komunikasi, peneliti melihat fungsi *Public Relations* untuk menyampaikan/menyebarkan informasi kepada publik belum dilakukan secara maksimal. Publik dalam hal ini stakeholder komunikasi Kementerian Pertahanan dan TNI yaitu masyarakat dan legislatif (DPR) sebagai pihak yang membutuhkan informasi terkait

kebutuhan minimnya APC sebagai kendaraan pengangkut personel di wilayah konflik justru tidak mendapatkan informasi yang konsisten.

Kepada masyarakat, pesan yang muncul perihal APC Ranpur Anoa mayoritas justru berasal dari PT Pindad cenderung menonjolkan APC Ranpur Anoa sebagai kendaraan asli karya bangsa dan sudah laku di luar negeri. Sebaliknya fakta-fakta yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memantik nasionalisme dengan memperkuat industri pertahanan dalam negeri justru tidak didapatkan masyarakat.

Publik dalam hal ini masyarakat umum justru kurang mendapatkan informasi yang jujur tentang tentang minimnya unit APC Ranpur Anoa, persoalan sparepart, layanan purna jual yang minim, hingga ketergantungan terhadap komponen impor kurang tersosialisasikan sehingga publik selalu melihat APC Ranpur Anoa sebagai kendaraan unggul yang sudah digunakan oleh seluruh matra TNI, baik-baik saja dan tidak perlu untuk didukung dan diprioritaskan.

Ketidaktahuan masyarakat ini membuat mereka sebagai publik pemberi suara bagi Presiden dan Legislatif tidak menyuarakan dukungan mereka terhadap Ranpur Anoa yang bersifat menekan Presiden dan Legislatif selaku pengambil keputusan politik dan anggaran untuk selalu memprioritaskan penggunaan Ranpur Anoa bagi satuan-satuan seluruh Matra TNI.

4.3.2 Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (Gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain), sumber daya suku cadang atau material dan birokrasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam hal sumber daya manusia, sampai saat ini peneliti mendapati pada umumnya personel TNI AD selaku pengguna


memiliki kemampuan yang sesuai untuk mengoperasikan dan melakukan perbaikan ringan-sedang terhadap kendaraan APC Ranpur Anoa.

Dalam hal sumber daya keuangan, pengadaan Ranpur Anoa sangat tergantung pada Kemhan maupun Babek TNI AD. Peneliti mendapati sejak 2008 hingga 2018 Kemhan telah membeli 386 Ranpur Anoa produksi Pindad senilai Rp3.851.793.134.278 (Tiga triliun delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Jumlah ini bertambah dengan pengadaan pada tahun 2019 sejumlah 13 Ranpur Anoa senilai Rp383.500.000.000 (Tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang saat ini sedang diproduksi. Sehingga ketika seluruh pesanan tahun 2019 selesai maka akan ada sejumlah 399 Ranpur Anoa.

Tidak seluruh pemesanan APC Ranpur Anoa dilakukan oleh Kemhan, tercatat sebanyak lima kali pada tahun 2017, Badan Pembekalan (Babek) TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI melakukan pemesanan sejumlah 29 Ranpur Anoa.

Sementara dalam hal sumber daya peralatan, peneliti mendapati Yonif Mekanis 201/ Jaya Yudha kelengkapan Ranpur sudah memadai untuk mendukung Tugas pokok satuan dalam hal Pengamanan maupun Latihan tetapi dukungan spare parts (suku cadang) masih minim dari Komando Atas. Selain itu sesuai TOP (Tabel Organisasi dan Personel) satuan Yonif Mekanis idealnya mengoperasikan 60 unit Ranpur Anoa, namun saat ini atas pertimbangan Komando Atas di satuan Yonif Mekanis 201/JY hanya mengoperasikan 40 unit Ranpur Anoa.

Dengan melihat temuan ini, penulis melihat distribusi APC Ranpur Anoa (Gambar 4.3 dan Tabel 4.2) tidak serta merta berkorelasi dengan TOP (Tabel Organisasi dan Personel).



Gambar 4. 5 Peta Distribusi Panser Ranpur Anoa

Sumber Data Pindad 2021(Diolah Peneliti)

Tabel 4. 3 Distribusi Ranpur Anoa 6x6 per Oktober 2021

No	Lokasi	AP	KO	REC	AMB	MO	LOG MU	Log Pio	Log BBM	VMP	Patwal	Jumlah
Kodam Jaya												
1	BrigifPIK/Jaya Sakti-Jakarta	3										3
2	YonifMekanis 201/JY-Jakarta	25	5	1	1	4	1		1			38
3	Yonis Mekanis 202/JY-Bekasi	25	5	1	2	3		1	1			38
4	YonifMekanis 203/JY-Tangerang	33	5	2	1	3	1	1				46
5	Dronkavser Paspampres-Jakarta	12								5	1	18
6	Kikavta 1-Ciantung		1	1	1							3
Kodam Iskandar Muda												
7	Yonkav 11/MSK – Lhok Seumawe	8										8
8	YonifRK 113/JS-Bireun	2										2
9	Yonif112/Raider-Banda Aceh	1										1
Kodam I/Bukit Barisan												
10	Yonkav 6/NK-Medan	3										3
11	Yonif121/MK-Galang – Deli Serdang	2										2
12	Kikav 5/GCC-Palembang	6										6
Kodam III/Siliwangi												
13	Pusdikav Pussenkav – Padalarang	2										2
14	Kikavser 4 - Bandung	3										3
15	Yonif312/MH - Subang	2										2
16	Pusdikpal Cimahi	1										1
17	PusdikifPussenif-Cipatat	1										1
Kodam IV/Diponegoro												
18	Kikavser 2/JTR - Yogyakarta	2										2
19	Yonif403/WP - Yogyakarta	2										2
20	YonifR 408/SBH - Sragen	3										3
Kodam V/Brawijaya												

21	Kikavser 3/TTS-Sidoarjo	2									3
22	Brigif16/Wira Yudha - Kediri	2									2
23	Yonif516/CY-Surabaya	11		1	1						13
24	YonifMekanis 512/QY – Malang	6									6
25	Yonif512/DY-Kediri	6									6
26	Kikav 8, Kostrad - Jabung		1	1	1						3
Kodam VI/Mulawarman											
27	Yonif611/AL – Kutai Kartanegara	2									2
28	YonifRK 623/BWU - Banjarbaru	2									2
29	Denkav 1/MTC – Kutai Kartanegara	2									2
Kodam IX/Udayana											
30	Denkav 4/SP - Denpasar	12		1							13
31	Yonif741/GN Jembrana	23									23
Kodam XII/Tanjungpura											
32	Denkav-2/BC - Pontianak	2									2
33	Yonif643/MS - Mempawah	17									17
Kodam XIII/Merdeka											
34	Kikavser 10/MSC – Minahasa Utara	5	1	1							7
Kodam XIV/Hasanuddin											
35	Yonkav 10/MDG/Makassar	3									3
36	Yonif726/TML - Janeponto	2									2
Kodam XVI/Pattimura											
37	Denkav 5/BLC Ambon	4									4
38	YonifR 733/Masariku Ambon	2									2
Kodam XVII/Cenderawasih											
39	Denkav 3/SC Timika	4									4
40	Yonif754/ENK - Timika	2									2
41	Jayapura	4	1		1						6

Sumber Data Pindad 2021 (Diolah Peneliti)

Dalam hal sumber daya material, peneliti mendapati komponen impor masih mendominasi sehingga terdapat ketergantungan terhadap bahan baku impor yang besar dalam produksi Ranpur Anoa

antara lain power pack, radio komunikasi, plat bodi anti peluru 7,62 mm, suspensi, ban, velg, transmisi dan mesin.

Ketergantungan ini membuat produksi PT Pindad tergantung pada ketersediaan material impor. Gangguan pemenuhan material impor yang bersifat vital bagi produksi Ranpur Anoa akan mengganggu lini produksi dalam menyelesaikan unit Ranpur Anoa.

Taufan (2016) menemukan pada tahun 2013, PT Pindad terkena denda penalti akibat tidak mampu memenuhi tenggat kontrak order produksi tahun 2010-2014 sejumlah 90 unit Panser Ranpur Anoa dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hingga akhir periode tahun, saat itu Pindad hanya sanggup menyelesaikan order produk sejumlah 60 unit saja. Sehingga terkena denda penalti bagi 30 unit yang terselesaikan senilai Rp. 10.848.393.920,-


Penyebab keterlambatan penyelesaian seluruh pesanan adalah permasalahan keterlambatan pengadaan bahan baku material bahan baku baja tahan peluru (BISPLATE) yang diimpor dari Bisalloy Pte, Ltd. (Australia) yang memiliki perwakilan di Indonesia (*representative*) yaitu PT. Bima Bissaloy dengan distributor utama adalah PT. Enggal Sukses Perkasa.

Meski demikian, PT Pindad tidak memasukkan perihal adanya denda tersebut ke dalam laporan keuangan tahun 2013 maupun tahun 2014. Sebaliknya, Laporan Keuangan PT Pindad tahun 2014 justru menyebutkan Panser Ranpur Anoa 6x6 merupakan produk yang paling tinggi penjualan dan produksinya bagi pasar di dalam negeri.

Faktor terakhir yakni birokrasi, peneliti mendapati pengadaan APC Ranpur Anoa sangat tergantung pada Kemhan maupun Babek TNI AD. Pengadaan APC Ranpur Anoa sebagai alutsista diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 yang digantikan oleh Peraturan Menteri

Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan yang mengatur para pihak dalam pengadaan alutsista TNI yakni Organisasi Induk dan Organisasi Pengadaan. Dalam hal ini Badan Perbekalan (Babek) berada langsung di bawah Panglima TNI selaku U.O Mabas TNI sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dimana dijelaskan dalam Pasal 36 bahwa:

- (1) Badan Perbekalan TNI disingkat Babek TNI bertugas menyelenggarakan pembekalan materiil TNI terpusat dan integratif dalam rangka pelaksanaan dukungan operasi TNI.
- (2) Babek TNI dipimpin oleh Kepala Badan Perbekalan TNI disingkat Kababek TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.



Gambar 4. 6 Tahap Pengadaan Alutsista TNI
Sumber Lampiran Permenhan RI No 16 Tahun 2019

4.3.3 Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Namun dalam penelitian ini peneliti mendapati hingga saat ini Kementerian Pertahanan dan Polri adalah pelanggan utama PT Pindad. Kedua institusi negara tersebut berperan secara monopsoni dengan menguasai 80% pangsa pasar PT Pindad. Sifat pasar APC Ranpur Anoa PT Pindad yang monopsoni semakin terbatas pada pembelian dari Kementerian Pertahanan dan Babek TNI dengan peruntukan unit Ranpur Anoa hanya pada satuan-satuan TNI AD. Sehingga produksi Ranpur Anoa sangat bergantung pada pesanan dari satu atau dua pembeli tersebut tidak akan efisien bagi PT Pindad untuk menambah lini produksi secara jangka panjang, Dalam hal posisi tawar menawar maka Pindad selaku produsen hanya bisa bergantung pada satu pembeli tersebut.

Meski telah terdapat adanya Undang-Undang maupun Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Pertahanan yang mewajibkan untuk mendahulukan alutsisa buatan dalam negeri namun secara langsung penggunaan Ranpur Anoa selalu berhadapan kebutuhan pengguna dalam hal yakni hanya pada satuan-satuan TNI AD. Hampir seluruh distribusi Ranpur Anoa 6x6 digunakan oleh satuan-satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat (Gambar 4.3) dan misi Pasukan Perdamaian, sementara TNI AL, TNI AU dan Polri hingga penelitian ini disusun diketahui tidak satupun mengoperasikan Ranpur Anoa 6x6.

Tercatat Korps Marinir TNI AL memilih menggunakan APC amfibi BTR (Bronetransporter)-4M 8x8 yang dibeli dari Ukraina pada tahun 2016. Terdapat fakta menarik bahwa kendaraan ini di Ukraina

ketika diakuisisi Korps Marinir TNI AL justru belum digunakan oleh Marinir negara tersebut dan lebih banyak dipoperasikan oleh Angkatan Darat dan Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Selain BTR-4M 8x8, Marinir Korps Marinir TNI AL memilih untuk mengakuisisi ranpur APC impor dengan penggerak rantai BT-3F Dragun buatan Rusia sebanyak 79 unit pada 2019.

Satuan Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU dan Brigade Mobil (Brimob) Polri memilih menggunakan APC jenis 4x4. Pasukan Khas TNI AU menggunakan APC Turangga yang dibangun oleh PT Karya Tugas Anda (KTA) dari basis truk Ford 550 Super Duty berkapasitas mesin 6.700cc, sementara Brimob Polri menggunakan Komodo 4x4 yang dibuat PT Pindad dan APC buatan Korea Selatan yakni Baracuda 4x4 yang diimpor dari Doosan Infracore dan DAPC (*Daeji P&I Armored Personnel Carrier*) 4x4 produksi Daejicar.

Dengan kondisi tersebut, PT Pindad hanya memproduksi Ranpur Anoa untuk satuan-satuan TNI AD sehingga tidak efisien jika meningkatkan kapasitas produksi Ranpur Anoa berikut komponen pendukungnya. Hal ini berimbas pada dukungan purna jual yang minim.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Secara birokrasi, APC Ranpur Anoa produksi PT Pindad mendapatkan perlakuan khusus yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Bab X tentang Penggunaan Alutsista Produksi Dalam dan Luar Negeri pada Bagian Kesatu dijelaskan ketentuan Peningkatan Penggunaan Alutsista TNI Produksi Dalam Negeri dimana dalam Pasal 70 dijabarkan:

- (1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista, Kemhan dan TNI wajib:
 - a. memaksimalkan Penggunaan Alutsista hasil produksi

- dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perencanaannasional dalam Pengadaan Alutsista;
- b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Alutsista nasional.
- (2) Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri pada proses Pengadaan Alutsista dilakukan sebagai berikut:
- a. ketentuan dan syarat penggunaan Alutsista hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta.
 - b. dalam proses evaluasi Pengadaan Alutsista harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Alutsista impor yang dijual di dalam negeri.
 - c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Alutsista produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Alutsista yang memiliki komponen dalam negeri paling besar.
 - d. dalam mempersiapkan Pengadaan Alutsista, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Dukungan terhadap alutsista produksi dalam negeri juga dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada BAB VII tentang Penggunaan Alpalhankam Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagian Kesatu tentang Penggunaan Alpalhankam Produksi Dalam Negeri dalam pasal Pasal 77 yang menjelaskan:

Dalam pelaksanaan Pengadaan *Alpalhankam*, Kemhan dan TNI wajib:


- a. memaksimalkan penggunaan *Alpalhankam* hasil produksi dalam negeri serta komponen lokal dan bahan baku produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perencanaannasional dalam Pengadaan *Alpalhankam*; dan

- b. memaksimalkan penggunaan Penyedia nasional.

Sementara Pasal 78 menjelaskan Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan *Alpalhankam* dilakukan:

- a. ketentuan dan syarat penggunaan *Alpalhankam* hasil produksi dalam negeri dimuat dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta;
- b. dalam proses evaluasi Pengadaan *Alpalhankam* harus diteliti sebaik- baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan *Alpalhankam* impor yang dijual di dalam negeri;
- c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan *Alpalhankam* produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih *Alpalhankam* yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan
- d. dalam mempersiapkan Pengadaan *Alpalhankam*, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Analisi isi kedua regulasi menemukan, meski terdapat dukungan terhadap penggunaan *Alpalhankam* dalam negeri namun dalam regulasi terbaru yakni Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tidak ditemukan lampiran tentang Percepatan Pengadaan Alutsista TNI yang sebagaimana melengkapi Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014. (Gambar 4.5).



Gambar 4. 7 Percepatan Pengadaan Alutsista TNI
 Sumber: Lampiran Permenhan RI No 17 Tahun 2014

4.4 Produksi

Faktor produksi dijelaskan sebagai semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor- faktor produksi. Produksi juga bisa diartikan dengan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa

masuk atau input.

Kendaraan tempur pengangkut personel dari PT Pindad (Persero) Ranpur Anoa dibangun berdasarkan kendaraan pengangkut personel lapis baja Renault VAB Prancis (*Vehicule de l'Avant Blinde*) yang diproduksi oleh *Divisi Euro Mobilité* dari *GIAT Industries Prancis*. Ranpur VAB berkemampuan amfibi, mampu dioperasikan *off-road* dan bisa dimodifikasi menjadi berbagai versi. Ciri khas panser ini terlihat dari turet terbuka untuk SMB (senapan mesin berat) 12,7 mm yang terletak di sisi kanan panser. VAB ditawarkan dalam dua sistem sasis, yakni berpengerak roda 4x4 dan 6x6.

Sejak tahun 1990-an, Indonesia telah memiliki 14 kendaraan pengangkut personel lapis baja VAB dan kemudian pada 2006 bertambah 32 unit senilai Rp287,24 miliar dari kendaraan pengangkut personel lapis baja. Pembelian melalui proses penunjukan ke Renault Trucks tersebut menimbulkan polemik, namun Departemen Pertahanan beralasan hal tersebut dilakukan karena Indonesia terlibat dalam misi Pasukan Perdamaian di Lebanon dikejar waktu harus mempersiapkan satu batalyon mekanis yang berasal dari TNI AD (652 personel), TNI AL (273 personel), TNI AU (39 personel) dan Mabes TNI (13 personel) dan 3 personel Kementerian Luar Negeri sebagai penerjemah bagi Kontingen Garuda XXIII-A di Lebanon Selatan (Antara, 2006).

Sejarah pengembangan Panser Pindad ini dimulai pada tahun 2003 sebagai hasil dari meningkatnya intervensi militer di Provinsi Aceh. Selama Operasi Terpadu untuk mengatasi Gerakan Aceh Merdeka, TNI Angkatan Darat membutuhkan kendaraan angkut personel. Pindad kemudian merespon permintaan tersebut tahun 2004, dengan APR-1V (Angkut Personel Ringan) yang dibangun dari basis sasis truk Isuzu. Tetapi, order untuk 26 kendaraan tersebut kemudian dibatalkan karena bencana Tsunami tahun 2004. Pindad kemudian meneruskan pengembangan APR dengan bantuan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pindad dan BPPT secara sejarah memiliki hubungan yang erat. Pada awal dibentuknya, Pindad merupakan bagian dari TNI AD hal ini terlihat dari akronimnya yakni Perindustrian TNI Angkatan Darat. Nama tersebut didapat pada tahun 1962 dan pada 1972, seiring reorganisasi Pindad berubah nama menjadi Kopindad (Komando Perindustrian TNI Angkatan Darat) namun pada 1976 kembali berubah nama menjadi Pindad.

Pada 29 April 1983, TNI AD disetujui Departemen Hankam menyerahkan pengelolaan Pindad kepada BPPT yang diketuai Prof. Dr. B.J. Habibie sekaligus Menteri Riset dan Teknologi. Serah terima itu berujung pada peralihan pengelolaan dan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan Direktur Utama pertama adalah Prof. Dr. Ing. B.J Habibie, sementara perwakilan Kementerian Pertahanan berada di posisi Komisaris.

Purwarupa kolaborasi Pindad-BPPT berikutnya yaitu Pindad APS-1, suatu rancangan kendaraan 6x6 yang didasarkan dari sasis truk Perkasa hasil pekerjaan PT Texmaco dengan mesin Steyr WD 612 berkapasitas 6.600 cc. Kendaraan ini sempat dipamerkan pada pameran teknologi nasional bertajuk *Ritech Expo 2016* yang berlangsung pada 7-15 Agustus 2006 di Arena PRJ (*JIIExpo*) Kemayoran, Jakarta Pusat.

Walaupun akhirnya tidak diproduksi, pengalaman yang diperoleh dari pengembangan APS-1 meyakinkan TNI untuk memberi lampu hijau kepada Pindad membuat generasi lanjutan dari ranpur jenis Panser angkut yakni Pindad varian APS-1 V1 (dikenal juga sebagai APS-2) dengan ongkos produksi sebesar Rp600 juta per buah.

Pada tahun 2006, PINDAD dan BPPT mulai mengembangkan APS-3 yang tidak hanya mampu bermanuver di darat tetapi juga di perairan dangkal dan danau. Pengembangan ini menghasilkan varian 4x4 yang dibuat untuk Polisi, dan lebih menyempurnakan kemampuan untuk menerapkan varian 6x6 amfibi. *Prototipe* pertama APS-3 dipamerkan ke publik pada peringatan HUT TNI ke-61 pada 5 Oktober 2006 di Markas

Besar TNI, Cilangkap.

Ranpur Anoa APS-3 berbeda dengan pendahulunya (APS-1 dan APS-2) yang dikembangkan dari truk komersial. Ranpur Anoa menggunakan desain bodi lapis baja monocoque, dan sistem suspensi batang torsi yang dikembangkan untuk APC ini. Ranpur Anoa menggunakan mesin dan transmisi Renault MIDR 062045 diesel turbo-charged 6 silinder segaris dengan paket pendingin Behr. Mesin Ranpur Anoa mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 320 Tenaga Kuda pada 2500 Rpm.

Ranpur Anoa dapat mengangkut 10 personel dengan 3 (tiga) kru, 1 (satu) pengemudi 1 (satu) komandan dan 1 (satu) penembak. Pengemudi duduk di sebelah kanan dan komandan duduk di sebelah kiri kendaraan, yang dilengkapi dengan mount arm 12,7 mm yang dapat berputar 360 derajat. Uji coba prototipe pertama dilakukan pada awal 2007, dan pada

10 Agustus 2008, sedikitnya 10 Ranpur Anoa lapis baja APS-3 pertama kali diproduksi. PINDAD APS- 3 ditampilkan secara resmi kepada publik dalam parade militer pada 5 Oktober 2008 dan pameran peralatan senjata *Indo Defence & Aerosace* 2008 pada 19 November hingga 22 November 2008.

Ketika itu Pindad menargetkan sebanyak 150 buah akan diproduksi untuk Angkatan Darat. Untuk itu Pindad mendapat suntikan dana pinjaman dari Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI sebagai bagian dari pembayaran pembuatan Panser. Satu unit Ranpur Anoa dihargai Rp 5,5 miliar atau lebih rendah dari ranpur VAB produksi Prancis senilai Rp 10 miliar. Hingga Februari 2010, Pindad telah mengirimkan 93 unit dalam tiga tahap atau fase yang berbeda. Pada pengiriman tahap pertama, PT Pindad menyerahkan 20 APS-2 (6 × 6) ke Kementerian Pertahanan Indonesia pada Februari 2009.

Tahap kedua pada 7 Juli 2009 ketika PT Pindad mengirimkan 40 lagi (6 × 6) ke Kementerian Pertahanan dan pada 13 Januari 2010, diserahkan 33 Ranpur Anoa. Dari 33 Ranpur Anoa, 20 digunakan oleh TNI Angkatan

Darat, sedangkan sisanya sejak 9 April 2010 13 Ranpur Anoa digunakan untuk mengawal misi perdamaian PBB di Lebanon bersama Batalyon Mekanis Satgas TNI Kontingen Garuda XXIII-D/UNIFIL di Lebanon Selatan.

Pada tanggal 15 November 2011 Ranpur Anoa varian 6x6 menggunakan persenjataan *Heavy Machine Gun* 7,62 mm digunakan sebagai kendaraan tempur untuk patroli dan ring jaga pada KTT ASEAN di Nusa Dua, Bali. Ranpur Anoa juga digunakan Paspampres untuk mengawal kunjungan Presiden.

Karena kinerja Ranpur Anoa yang baik dan program kemandirian alutsista yang digalakkan oleh Dephan, Pindad melanjutkan pengembangan kendaraan tempur dari varian seperti logistik, *recovery*, ambulans atau varian kombatan yang tidak lagi dikategorikan sebagai kendaraan pengangkut personel. Meski berangkat dari desain VAB buatan GIAT Prancis, perbaikan dilakukan tidak saja dalam hal desain karena dilakukan pemindahan setir ke kanan tetapi juga diberikan pada suspensi yang lebih baik. Kubah senapan mesin berat (SMB) Ranpur Anoa memiliki tempat tersendiri untuk penembak dengan konsekuensi ukuran Ranpur Anoa sedikit lebih panjang dari VAB.

APS-3 memiliki bobot kendaraan maksimal 14 ton dengan bodi monocoque berbahan pelat anti peluru setebal 8 mm hingga 10 mm. Meskipun berat, APC dapat melaju hingga kecepatan 90km/jam, memiliki radius putar 10 meter, dengan kemampuan tanjakan 31 derajat. Kendaraan tempur ini dilengkapi peralatan khusus seperti night vision dan sarana winch berkapasitas 6 ton. Untuk alat komunikasi sudah ada *plus intercom* VHF/FM (*anti-jamming and hopping*) dan GPS.

Personel panser yang berfungsi sebagai angkutan umum ini mampu membawa 15 prajurit dan delapan jendela yang dilengkapi lubang pengintai. Untuk senjata, ada dua opsi yang ditawarkan, yakni peluncur granat AGL 40 atau SMB 12,7 mm. Untuk menghindari sergapan lawan, Ranpur Anoa juga dilengkapi dengan peluncur granat asap 2 x3 66 mm.

Selain itu, dengan mempersenjatai kendaraan ini dengan meriam utama 90mm dan senapan mesin 7,62mm yang memungkinkan memberikan dukungan pengangkutan personil maupun menyerang unit musuh.

4.4.1 Keterbatasan Aspek Manajerial

Keterbatasan aspek manajerial PT Pindad (Persero) tidak lepas dari persoalan eksternal yang berimbas pada manajerial PT Pindad. Sejumlah persoalan eksternal yang berimbas pada internal dipaparkan manajemen PT Pindad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR yang rutin dilakukan. Beberapa persoalan manajerial PT Pindad (Tabel 4.4).

Tabel 4. 4 Persoalan-Harapan PT Pindad

No	Persoalan	Harapan
1	Implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 yang tidak sesuai	- Dukungan keberpihakan pelanggan/pengguna (Kemhan, TNI, Polri) untuk memanfaatkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang telah dapat diproduksi di industri Pertahanan dalam Negeri, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012
2	Optimalisasi Dukungan Anggaran	- Dukungan upaya PT Pindad (Persero) dalam menyelesaikan utang jangka panjang kepada Pemerintah melalui konversi utang menjadi PMN Non-Cash. - Dukungan PMN 2021 untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. - Dukungan adanya insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak untuk impor material/komponen/bahan untuk produksi ranpur yang akan dijual ke Kemhan/TNI/POLRI.

3	Ketergantungan impor akibat tidak adanya industri hulu	- Fasilitasi dukungan Pemerintah terkait skema pembangunan dan pendanaan pembangunan industri hulu khususnya propellant, brass cup, dan armour plate yang nilai investasinya relatif besar bagi Pindad
4	Keterbatasan dalam menjalin kontrak kerjasama dan/atau ekspansi pasar luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi hubungan G-to-G yang dapat mendorong pertumbuhan penjualan ekspor produk Hankam. - Dukungan adanya insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak untuk impor material/komponen/bahan untuk produksi munisi, senjata dan ranpur yang akan dijual ke luar negeri (ekspor). - Dukungan terwujudnya kemitraan strategis melibatkan Pemerintah, industri pertahanan negara maju, industri pertahanan dalam negeri, swasta, lembaga riset dan pengguna dalam melakukan pengembangan produk.
5	Industri Pertahanan kurang dilibatkan dalam penyusunan rencana strategis Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran aktif Industri Pertahanan dalam kolaborasi dengan Pemerintah untuk menciptakan perencanaan strategis pertahanan dan keamanan. - Melibatkan Industri Pertahanan dalam rancang bangun, produksi, operasional, pemeliharaan, dan pemusnahan Alpalhankam yang sudah tua.

Sumber : Rapat Dengar Pendapat (RDP) BUMN - Komisi 6 DPR-RI, 12 Feb 2020

Hingga saat ini Kementerian Pertahanan dan Polri adalah pelanggan utama PT Pindad. Kedua institusi negara tersebut berperan secara monopsoni dengan menguasai 80% pangsa pasar PT Pindad. Sifat pasar APC Ranpur Anoa PT Pindad yang monopsoni semakin terbatas pada pembelian dari Kementerian Pertahanan dan Babek TNI dengan peruntukan unit Ranpur Anoa hanya pada satuan-satuan TNI AD. Sehingga produksi Ranpur Anoa

sangat bergantung pada pesanan dari satu atau dua pembeli tersebut tidak akan efisien bagi PT Pindad untuk menambah lini produksi secara jangka panjang, Dalam hal posisi tawar menawar maka Pindad selaku produsen hanya bisa bergantung pada satu pembeli tersebut.

Dengan kondisi tersebut, PT Pindad hanya memproduksi Ranpur Anoa untuk satuan-satuan TNI AD sehingga tidak efisien jika meningkatkan kapasitas produksi Ranpur Anoa berikut komponen pendukungnya. Hal ini berimbas pada dukungan purna jual yang minim. Sejak tahun 2010 sampai 2018, PT Pindad dalam hal memelihara produk Panser Ranpur Anoa hanya melalui departemen Purna Jual. Setiap kontrak pengadaan produk Hankam khususnya Panser Ranpur Anoa dengan TNI terdapat 1 paket pengadaan yang tak terpisahkan mencakup: unit kendaraan tempur (Panser) dan perlengkapan, paket suku cadang untuk pemeliharaan dan perbaikan, pelatihan personel dan asuransi. Dalam mendukung kebutuhan Peralatan terdapat kontrak khusus paket pengadaan suku cadang. Suku cadang tersebut didistribusikan ke masing-masing peralatan dan disimpan pada gudang peralatan daerah (Gudpalrah). Bila gudang tersebut tidak memiliki suku cadang maka Gudpalrah akan mengajukan permintaan suku cadang ke Puspalad yang membawahi Gudang Pusat Kendaraan (Gupusran). Suku cadang yang telah dibeli oleh TNI akan disimpan di Gudang Pusat Kendaraan secara terpusat.

Saat ini mekanisme kontrak jual beli antara PT Pindad dengan TNI Angkatan Darat terkait masa garansi kendaraan tempur adalah satu tahun, untuk menghindari kerusakan-kerusakan kendaraan tempur selama masa garansi sesuai dengan kebijakan PT Pindad, kendaraan yang telah diserahkan Gupusran dimana perawatan dan perbaikan masih dilakukan oleh PT Pindad. Umumnya waktu pendistribusian dari Gupusran ke kesatuan pengguna rata-rata enam

bulan sampai satu tahun bahkan lebih (melewati masa garansi 1 tahun). Setelah kendaraan tempur diterima, satuan melaksanakan Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan tingkat 0 yaitu Kendaraan Tempur di kantor PT Pindad. Pelatihan dilaksanakan di satuan pemakai dan dilakukan pemeriksaan, penyetelan komponen sesuai dengan petunjuk pemeriksaan berkala bila ditemukan adanya kerusakan-kerusakan maka dilakukan perbaikan. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan Alutsista tersebut TNI Angkatan Darat memiliki institusi khusus yaitu Puspalad (Pusat Peralatan Angkatan Darat) yang dikomandoi oleh seorang Brigjend yaitu Kapuspalad (Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat).

Trihandini (2018) menemukan PT Pindad sebagai produsen dari produk Panser Ranpur Anoa dalam melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan layanan purna jual belum berjalan dengan baik dan PT Pindad belum memiliki departemen atau unit Maintenance, Repair & Overhaul, saat ini PT Pindad telah memasok Panser Ranpur Anoa ke seluruh wilayah kesatuan Indonesia dan Ranpur Anoa yang dioperasikan dalam misi PBB. Departemen Maintenance, Repair & Overhaul sangat penting untuk kelangsungan masa pakai produk. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya permasalahan yang belum berjalan dengan baik diantaranya:

- a. belum berjalannya sistem operasi dan prosedur (SOP) serta birokrasi yang panjang dalam melayani purna jual produk serta user,
- b. belum adanya persediaan suku cadang untuk layanan purna jual karena belum terdapat sistem yang memusatkan kebutuhan suku cadang apa saja yang akan diperlukan,
- c. belum adanya fasilitas dan peralatan pendukung.

4.5 Analisa Data

Untuk menganalisa hubungan antara produksi Ranpur Anoa dan

kebutuhan alat pertahanan yang telah didukung oleh peraturan maupun faktor-faktor lain, penulis menggunakan analisis data (*Interactive mode*) menurut Miles & Huberman yakni permasalahan digambarkan berdasarkan data yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah didapat direduksi, setelah itu melakukan penyajian data dengan mengkorelasikannya masing-masing data untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan/verifikasi.

Dengan menggunakan analisa interactive model maka dapat diperoleh sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri yakni dengan adanya dukungan kebijakan dalam bentuk regulasi antara lain UU Nomor 16 Tahun 2012, Perpres Nomor 8 Tahun 2021 hingga Permenhan No16 Tahun 2019. Seluruh regulasi yang menjadi jalan untuk meningkatkan penggunaan alutsista buatan dalam negeri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, peningkatan modal, dukungan fasilitasi regulasi berorientasi pasar luar negeri dan melibatkan PT Pindad dalam perencanaan strategis pertahanan dan keamanan.

Adanya program strategis untuk memenuhi kebutuhan postur pertahanan dalam kerangka *Minimum Essential Force* (MEF) menjadi peluang bagi peningkatan permintaan penggunaan Ranpur Anoa yang selama ini lebih digunakan oleh TNI AD sehingga dapat menjadi daya tarik bagi Matra lain dan Polri untuk ikut menggunakan.

Meski demikian melihat tren anggaran pertahanan yang lebih cenderung dialokasikan kepada belanja pegawai membuat pasar yang terbatas pada tiga matra dan kepolisian berimbas pada keterbatasan pesanan terhadap Ranpur Anoa. Keterbatasan pesanan oleh pengguna secara langsung menyebabkan PT Pindad tidak dapat meningkatkan modal melalui pinjaman perbankan BUMN sehingga produksi Ranpur Anoa pun tidak meningkat secara eksponensial. Selain hanya untuk memenuhi pesanan secara terbatas dari Kementerian Pertahanan yang diperuntukan bagi TNI AD. Keterbatasan pesanan menyebabkan secara

PT Pindad secara terbatas mengalokasikan riset dan pengembangan hingga produksi komponen vital seperti lapisan baja, mesin, alkom yang akibatnya selalu bergantung pada material impor. Hal ini tidak dapat dibantah akibat kecenderungan pengguna matra di luar TNI AD mengutamakan penggunaan ranpur non Ranpur Anoa buatan lokal maupun yang diproduksi oleh negara lain.

Dukungan keberpihakan pelanggan/pengguna (Kemhan, TNI, Polri) untuk memanfaatkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang telah dapat diproduksi di industri Pertahanan Dalam Negeri, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 memungkinkan produk-produk diserap secara maksimal oleh Kemhan, TNI dan Polri.

Dalam hal optimalisasi dukungan anggaran diperlukan sehingga upaya PT Pindad (Persero) dalam menyelesaikan utang jangka panjang kepada Pemerintah melalui konversi utang menjadi PMN Non-Cash dapat terwujud, diperlukan dukungan Penyertaan Modal Nasional tahun 2021 untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri berikut juga adanya insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak untuk impor material/komponen/bahan untuk produksi ranpur yang akan dijual ke Kemhan/TNI/POLRI.

Untuk mengurangi Ketergantungan impor akibat tidak adanya industri hulu maka diperlukan fasilitasi dukungan Pemerintah terkait skema pembangunan dan pendanaan pembangunan industri hulu termasuk dalam hal ini Ranpur Anoa adalah armour plate yang nilai investasinya relatif besar bagi Pindad sehingga untuk itu perlu adanya kerjasama dengan lembaga riset lokal yakni perguruan tinggi maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sebagai jalan keluar keterbatasan dalam menjalin kontrak kerjasama dan/atau ekspansi pasar luar negeri maka diperlukan fasilitasi hubungan G-to- G yang dapat mendorong pertumbuhan penjualan ekspor produk

Hankam, adanya dukungan terhadap adanya insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak untuk impor material/komponen/bahan untuk produksi munisi, senjata dan ranpur yang akan dijual ke luar negeri (ekspor), dukungan terwujudnya kemitraan strategis melibatkan Pemerintah, industri pertahanan negara maju, industri pertahanan dalam negeri, swasta, lembaga riset dan pengguna dalam melakukan pengembangan produk.

Pemerintah harus meningkatkan peran aktif Industri Pertahanan dalam kolaborasi dengan Pemerintah untuk menciptakan perencanaan strategis pertahanan dan keamanan.